




PEMBATASAN LALU LINTAS GANJIL GENAP

Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta
akan segera menerapkan pembatasan lalu lintas ganjil genap bagi
kendaraan bermotor .



RENCANA PELAKSANAAN

1. Sosialisasi : 28 Juni s.d 26 Juli '16
2. Ujicoba : 27 Juli s.d 26 Agust' 16
3. Pemberlakuan : mulai 30 Agustus 2016

WAKTU

Senin sampai Jumat

Pkl. 07.00 – 10.00 dan Pkl. 16.00 – 20.00 WIB

Kendaraan dengan nomor plat ganjil beroperasi pada tanggal ganjil, sementara kendaraan dengan nomor plat genap beroperasi pada tanggal genap.

Tidak berlaku pada hari Sabtu-Minggu dan hari Libur Nasional

PENGAWASAN

Akan dilakukan secara random di 9 titik persimpangan berlampu (Traffic Light) yang terdapat di Jalur Thamrin – Sudirman – Gatot Subroto.

Ada 15 titik yang akan dijaga oleh petugas Dishub yang akan disebar.

1. Bundaran Patung Kuda (2 titik)
2. Bank Indonesia (2 titik)
3. Sarinah (2 titik)
4. Bundaran HI (2 titik)
5. Imam Bonjol (1 titik)
6. Bundaran Senayan (2 titik)
7. CSW (2 titik)
8. Simpang Kuningan (kaki Gatot Subroto) (1 titik)
9. Simpang Kuningan (kaki Mampang) (1 titik)

Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. MH Thamrin,
Jl. Jend. Sudirman, Jl. Sisingamangaraja dan sebagian Jl.
Jend. Gatot Subroto

KEBIJAKAN INI TIDAK BERLAKU BAGI :

1. Presiden RI + pengawalan
2. Wakil Presiden RI + pengawalan
3. Pejabat Lembaga Tinggi Negara (plat RI) + pengawalan
4. Kendaraan Dinas (plat Dinas)
5. Pemadam Kebakaran
6. Mobil Ambulance
7. Mobil Angkutan Umum (plat kuning)
8. Angkutan Barang (dengan dispensasi) Pergub 5148/1999 ttg Penetapan waktu larangan bagi mobil barang
9. Sepeda motor (kecuali kawasan pelarangan sepeda motor)

Catatan :

Bukan berarti kendaraan dengan plat ganjil tidak boleh beroperasi pada tanggal genap atau sebaliknya.

Kendaraan tetap dapat beroperasi tetapi di luar kawasan ganjil genap dan diluar jam pemberlakuan di kawasan ganjil genap.